



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 15),
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.084.844.021.573,62
b. Belanja Daerah	Rp 2.037.623.278.395,84
Surplus	Rp 47.220.743.177,78
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 136.668.312.891,23
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 55.917.410.883,00
Pembiayaan Neto	Rp 80.750.902.008,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan sebesar	
Rp 127.971.645.186,01	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah sejumlah (Rp33.476.786.477,62)dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pendapatan	
setelah perubahan	Rp 2.051.367.235.096,00
2. Realisasi	Rp 2.084.844.021.573,62
Selisih lebih	(Rp 33.476.786.477,62)
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp94.661.467.763,16 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja	
setelah perubahan	Rp 2.132.284.746.159,00
2. Realisasi	Rp 2.037.623.278.395,84
Selisih kurang	Rp 94.661.467.763,16
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp128.138.254.240,78) dengan rincian sebagai berikut:	
1. defisit setelah perubahan (Rp 80.917.511.063,00)	
2. Realisasi	Rp 47.220.743.177,78
Selisih lebih	(Rp128.138.254.240,78)
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp911.200.165,23) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Penerimaan	
Pembiayaan setelah	
perubahan	Rp135.757.112.726,00
2. Realisasi	Rp136.668.312.891,23
Selisih lebih	(Rp 911.200.165,23)
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp1.077.809.220,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pengeluaran	
Pembiayaan setelah	
perubahan	Rp 54.839.601.663,00
2. Realisasi	Rp 55.917.410.883,00
Selisih lebih	(Rp 1.077.809.220,00)

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp166.609.054,77 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 80.917.511.063,00
2. Realisasi	Rp 80.750.902.008,23
Selisih kurang	Rp 166.609.054,77
g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sejumlah Rp127.971.645.186,01	
1. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp 0,00
2. Realisasi	Rp127.971.645.186,01
Selisih lebih	Rp127.971.645.186,01

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp119.007.109.726,23
b. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal sebagai penerimaan pembayaran tahun berjalan	Rp119.007.109.726,23
c. Jumlah Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp127.971.645.186,01
d. Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp 0,00
e. Lain-lain	Rp 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp127.971.645.186,01

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 4.134.763.167.045
b. Jumlah Kewajiban	Rp 135.421.635.056
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 3.999.341.531.989

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan Laporan Operasional dari Kegiatan Operasional	Rp 1.863.076.102.370
b. Beban Kegiatan Operasional:	Rp1.943.958.042.987,28
c. Surplus Kegiatan Non Operasional:	(Rp8.365.475.256,78)
d. Pos Luar Biasa	(Rp62.883.309,00)
e. Defisit Laporan Operasional	(Rp89.310.299.182,21)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2024	Rp 119.007.109.726,23
b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp224.348.705.242,62
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp159.466.758.899,84)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp 55.917.410.883,00)
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
f. Kenaikan Kas Bersih	Rp 8.964.535.459,78
g. Saldo akhir kas	Rp 127.971.645.186,01

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp 4.055.189.006.545,98
b. Defisit Laporan Operasional	(Rp 89.310.299.182,21)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp 33.462.824.625,61
d. Ekuitas akhir	Rp 3.999.341.531.989,38

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- (1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, dan Jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- (2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- (3) Lampiran III : Laporan operasional;
- (4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- (5) Lampiran V : Neraca;
- (6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
- (7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- (8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- (9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- (10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- (11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- (12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- (13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- (14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- (15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- (16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- (17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- (18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- (19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- (20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal: 10 Juli 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
89-4/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah dan terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Meski merupakan akhir dari siklus APBD, pertanggungjawaban justru menjadi tahapan yang krusial karena merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4